

**PENERAPAN PSAK NO 105 DALAM SIMULASI AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BTN SYARIAH SURABAYA
ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Akuntansi



Oleh:

NURUL ISDIYANTI

2008310323

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

2011/2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nurul Isdiyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 08 September 1989
N.I.M : 2008310323
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Penerapan PSAK 105 Dalam Simulasi Akad Pembiayaan
Mudharabah pada PT. BTN Syariah Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 7-3-2012...



(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal :



(Supriati, S.E., M.Si., Ak.)

PENERAPAN PSAK NO 105 DALAM SIMULASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BTN SYARIAH SURABAYA

Nurul Isdiyanti

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2008310323@students.perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This research aims to find out the accounting treatment applied by financing the mudharabah BTN Syariah Surabaya, is already fit the PSAK 105. Against that problem above then do research with qualitative methods and case studies. Of research can be inferred that the accounting treatment that is found the recognition, measurement, presentation and disclosure is in compliance with the PSAK 105. It is therefore to provide the answer to that problem then obtained an increase in the understanding of the existing regulations generally accepted standar (PSAK 105) that discuss financing mudharabah.

Keyword: *application of PSAK 105 recognition, measurement, presentation, disclosure.*

PENDAHULUAN

Bank syariah menjalankan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah. Terminology hukum menyatakan, mudharabah merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (investor/ *shahibulmaal*) dengan praktis yang memiliki keahlian usaha (*mudharib*). Tentu saja didasar rasa saling amanah, kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua, adalah mengenai kualitas keahlian (*profesionalitas*) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting didalam mudharabah, karena pemilik modal akan melepaskan dananya ditangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen

moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal kedua, menyangkut masalah skill. Masalah skill sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*mudharib*), jika mudharib tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Mengapa peneliti memilih topik tentang pembiayaan mudharabah, karena pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang tingkat risikonya tinggi dari pada pembiayaan lainnya yaitu sebesar 100%, maka bank akan lebih selektif dalam memilih nasabah yang melakukan pembiayaan.

Pemilik modal maupun pengelola dana melakukan pencatatan atas transaksi apa saja yang terjadi selama proses pembiayaan mudharabah berlangsung. Mulai dari penyerahan dana dari pemilik modal ke pengelola dana sampai berakhirnya akad mudharabah. Bagaimana perlakuan akuntansi khususnya mudharabah yang

dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah (persero), Tbk Surabaya. Apakah dalam perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No 105.

KERANGKA TEORITIS

Definisi Bank Syariah

Perwataatmaja dan Antonio (1992:1) menyatakan, bank syariah mempunyai dua pengertian. Pertama, bank islam adalah bank yang beropersai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam ialah bank yang beropersainya mempunyai ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara syariah islam, yaitu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Kedua, bank islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Landasan Hukum Bank Syariah

Menurut Muhammad (2001) dengan terbitnya PP No 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6) maka jalan operasional perbankan syariah semakin luas.

Produk – Produk Perbankan Syariah

Produk pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil : *Mudharabah* didefinisikan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.

Konsep Dasar Bank Syariah

Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam kedalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait, menurut Arifin ditegaskan:

"Prinsip utama yang dianut didalamnya adalah larangan riba' (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat sebagai pengganti bunga digunakan instrument bagi hasil (*profit sharing*)" (Arifin, 1999:29)

Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang menjadidasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. secara umum operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: kegiatan penghimpunan dana masyarakat,

penyaluran dana (pembiayaan) serta jasa pelayanan bank. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 prinsip syariah adalah “aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank pada pihak lain (*ijarah waiqtina*). Begitu juga halnya dalam operasionalnya yang mempunyai fungsi intermediasi (perantara) antara *fund supplier* (pihak yang memiliki dana) dengan *fund user* (pihak yang membutuhkan dana) harus sesuai dengan konsep yang islami yang berlandaskan keadilan dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Perbedaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Table 2.1
Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga
<i>Profit dan oriented.</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus	Tidak terdapat dewan sejenis

sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	
--	--

Sumber: Muhammad Syafi’I Antonio 2001:34

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK No 105:04).

Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Menurut PSAK No 105 mudharabah terbagi menjadi tiga jenis: (a) *Mudharabah Muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (b) *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. (c) *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (2000) rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah antara lain: (1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. (2) Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). (3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha. (4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. (5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai

perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana.

Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Bank Syariah Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Sebagai contoh, adanya ketidakadilan pada sistem bunga yang tidak terdapat pada bagi hasil, maksudnya keuntungan pada sistem bunga tidak dibagi antara bank dan nasabah, sedangkan pada sistem bagi hasil tidak berlaku hal seperti pada sistem bunga, yaitu jika bank syariah mendapatkan laba, maka laba itu akan dibagi sesuai porsi nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Berikut ini adalah table perbandingan yang membedakan antara bunga dan bagi hasil:

Table 2.2
PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung lagi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat.

sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	
--	--

Sumber: Muhammad 2001:61

Nasabah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab proyek nisabah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Perlakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan PSAK No 105 mudharabah adalah Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Akuntansi Untuk Pemilik Dana menurut Sri Nur Haryati (2008:119) :

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan,

Ket	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx

Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non

kas pada saat kontrak. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah,

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

Ket	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
Keuntungan Tangguhan		Rp. xxx
Aset Nonkas		Rp. xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan :

Ket	Debet	Kredit
Keuntungan Tangguhan	Rp. xxx	
Keuntungan		Rp. xxx

Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, pada saat penyerahan aset non-kas:

Ket	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
Kerugian Penurunan Nilai		Rp. xxx
Aset Nonkas		Rp. xxx

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah,

Ket	Debet	Kredit
Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
Investasi Mudharabah		Rp. xxx

Jika nilai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil

Ket	Debet	Kredit
Kas	Rp. xxx	
Penyisihan Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
Pendapatan Bagi Hasil		Rp. xxx

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil,

Ket	Debet	Kredit
kas	Rp. xxx	
Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
Pendapatan Bagi Hasil		Rp. xxx

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian Investasi,

Ket	Debet	Kredit
Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah		Rp. xxx

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Ket	Debet	Kredit
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Rp. xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp. xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Ket	Debet	Kredit
Kas	Rp. xxx	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil		Rp. xxx

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian,

Ket	Debet	Kredit
. Kas	Rp. xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi	Rp. xxx	
Investasi Mudharabah		Rp. xxx
Investasi Mudharabah		Rp. xxx

Akuntansi Untuk Pengelola Dana:

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana Syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya,

Ket	Debet	Kredit
Kas	Rp. xxx	
Dana syirkah temporer		Rp. xxx

Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Dan dia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer,

Ket	Debet	Kredit
Beban Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx	
Pendapatan Yang Belum Dibagikan		Rp. xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana,

Ket	Debet	Kredit
Beban Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx	
Utang Bagi Hasil Mudharabah		Rp. xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Ket	Debet	Kredit
Utang Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx

Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan),

Ket	Debet	Kredit
Pendapatan	Rp. xxx	
Beban		Rp. xxx
Pendapatan Yang Belum Dibagikan		Rp. xxx

Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana,

Ket	Debet	Kredit
Beban Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx	
Utang Bagi Hasil Mudharabah		Rp. xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Ket	Debet	Kredit
Utang Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian

Ket	Debet	Kredit
Pendapatan	Rp. xxx	
Penyisihan Kerugian		Rp. xxx
Beban		Rp. xxx

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana,

Ket	Debet	Kredit
Beban	Rp. xxx	
Utang lain-lain/kas		Rp. xxx

Di akhir akad,

Ket	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	Rp. xxx	
Kas/Aset Non-kas		Rp. xxx

Jika ada penyisihan sebelumnya,

Ket	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	Rp. xxx	
Kas/Aset Non-kas		Rp. xxx
Penyisihan Kerugian		Rp. xxx

Penyajian dan Pengungkapan.


Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (PSAK 105 : 03) : dana

syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada : Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan yang ada didalam penyajian laporan keuangan syariah.

Akuntansi untuk pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada : Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian danasyirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabahmuqayadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan studi kasus. Menurut Bogdon dan Taylor yang dikutip Moleong (1990:3), pengertian pendekatan kualitatif adalah “pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan atau obyek studi”. Penggunaan metode studi kasus dimaksudkan agar peneliti lebih terpusat dan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang subyek maupun obyek penelitian. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan obyek atau masalah dalam penelitian.

Batasan Penelitian

Sehubungan dengan fokus yang diambil dalam penelitian ini, peneliti mengambil batasan-batasan peneliti sebagai berikut: Jenis produk bank syariah yang diteliti adalah pembiayaan mudharabah dan fokus penelitian pada metode perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

Metode Penelitian Studi Kasus

Yin (2003:3) memberikan definisi teknis mengenai studi kasus sebagai berikut: Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang: Menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana: Batas-batas antara fenomena dan kontek tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.

Desain Penelitian Studi Kasus

Desain penelitian merupakan susunan logis yang berusaha menghubungkan data-data empiris dengan pertanyaan awal penelitian, terutama koklusi-koklusinya.

Unit Analisis

Transaksi-transaksi yang terjadi selama pembiayaan mudharabah berlangsung yang dicatat pada jurnal dan disusun menjadi laporan keuangan pada perlakuan akuntansi

tersebut disesuaikan dengan standar akuntansi yng berlaku umum (PSAK 105), apakah perlakuan akuntansi pengakuan, pengungkapan, penyajian, pengungkapan pada Bank BTN Syariah Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 105.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian adalah gambaran umum perusahaan dan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105 yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan mudharabah. Data Kuantitatif, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi serta catatan atas laporan keuangan.

Sumber data yang diambil sebagai masukan dalam penelitian ini adalah: Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berasal dari hasil wawancara langsung dengan bagian akuntansi seta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah. Data sekunder yang diperoleh berupa data tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, jurnal-jurnal pembiayaan, annual report perusahaan, buku-buku literature serta data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Observasi Langsung, yaitu dengan melihat langsung pada BTN Syariah Surabaya bagaimana perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah (melihat langsung data-data yang ada yang terkait dengan penelitian).

Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk data-data yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-

bukti yang didapat dari buku, dan jurnal guna mendapat landasan teori dan implementasinya.

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah bagian akuntansi pada Bank Syariah mengenai tata cara perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah ataupun pertanyaan lain yang dibutuhkan peneliti yang terkait dengan penelitian ini.

Kuisoner, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara tertulis kepada subyek peneliti, pada penelitian ini adalah bagian akuntansi, Customer Service dan Teller.

Teknik Analisis Data

Peninjauan penerapan prosedur pembiayaan Mudharabah, yaitu: Pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mudharabah, analisis dan evaluasi pembiayaan mudharabah, perhitungan pembiayaan mudharabah, pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah.

Menjelaskan tentang perlakuan akuntansi, bahwasnyadidalam perlakuan akuntansi terdapat pada: Pengakuan ialah dana mudharabah yang disalurkan oleh mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana, pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran, pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian, penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya, pengungkapan yang berisi isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian jumlah investasi mudharabah, penyisihan kerugian investasi

mudharabah, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Interpretasi dan hasil apakah penerapan perlakuan akuntansi Bank BTN Syariah Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 105.

ANALISIS DATA

Pembiayaan Mudharabah Pada BTN Syariah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola.

Pembiayaan mudharabah di BTN Syariah mempunyai porsi yang terkecil dari seluruh jenis pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah mempunyai tingkat resiko pengembalian yang lebih besar dari pada pembiayaan lainnya yaitu sebesar 100% dari kebutuhan nasabah. Oleh karena itu BTN Syariah menyalurkan pembiayaan ini pada jenis usaha yang tingkat pengembaliannya tidak terlalu beresiko, sementara BTN Syariah Surabaya hanya menyalurkan pembiayaan mudharabah pada koperasi-koperasi pegawai saja.

Data penelitian berupa penjelasan kualitatif dan studi kasus dari bagian akuntansi mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Isi dari Akad Pada awal Dimulainya Pembiayaan Mudharabah

Sebelum melakukan transaksi mudharabah pihak pengelola atau nasabah harus melakukan akad atau perjanjian diawal, isi akad yang dilakukan BTN Syariah antara lain: Plafon pembiayaan, peruntukan, jenis Pembiayaan, sifat pembiayaan, jangka

waktu, nisbah bagi hasil, denda, biaya administrasi, tata cara penarikan / pencairan pembiayaan, pengembalian pembiayaan.

PEMBAHASAN

Hasil pengamatan di lapangan disebutkan bahwa BTN Syariah Surabaya dalam pembiayaan menggunakan *mudharabah muthlaqah* yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Ada pun perlakuan akuntansinya sebagai berikut : Dana mudharabah yang disalurkan oleh bank diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan kepada pengelola dana. Dalam menentukan nisbah bagi hasil BTN Syariah dalam pembiayaan menggunakan metode cash basis. Pada saat akad mudharabah berakhir dana yang diberikan belum dibayar oleh pengelola dana, BTN Syariah mengakuinya sebagai piutang. Dalam penyajian BTN Syariah menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya.

BTN Syariah dalam pengungkapannya berisi tentang kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil, usaha, aktivitas usaha mudharabah dan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan dan yang ada didalam penyajian laporan keuangan syariah. Simulasi akuntansi mudharabah sebagai berikut :

Tanggal 10 Januari 2006, BTN Syariah menyetujui pembiayaan mudharabah untuk pembangunan 10 unit rumah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembiayaan mudharabah : Rp. 700.000.000.-. Pencairan pembiayaan tanggal 15 Januari 2006. Jangka waktu pembiayaan: 5 bulan yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Juni 2006. Nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar 30% untuk bank dan 70% untuk nasabah dengan metode Revenue Sharing. Angsuran pokok Rp. 140.000.000,- RAB pembangunan 10 unit rumah :

Harga/unit : Rp. 100.000.000
Keuntungan minimum/unit Rp.30.000.000
Bagi hasil minimum untuk bank/ unit: Rp. 9.000.000. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap penjualan unit rumah.

Saat pengakuan dan pencairan pembiayaan mudharabah pada tanggal 15 Januari 2006.

Ket	Debit	Kredit
Kontra akun administrasi kredit	Rp.700.000.000	
Kewajiban komitmen-pembiayaan		Rp. 700.000.000

Ket	Debit	Kredit
Pembiayaan mudharabah	Rp. 700.000.000	
Kontra akun administrasi kredit		Rp. 700.000.000
Kewajiban komitmen-pembiayaan mudharabah	Rp. 700.000.000	
Rek.nasabah Tab. Wadiah		Rp 700.000.000

Pada saat pencairan pembiayaan mudharabah bank mencatatnya sebagai investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah, dan pengelola dana mempunyai kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 700.000 disisi debit. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 105 yang menyatakan bahwa “ dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Saat pengakuan pendapatan dan pembayaran angsuran

Pada tanggal 15 Februari 2006, pembayaran angsuran pertama, jurnalnya sebagai berikut:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp. 140.000.000	
Rek. Nasabah Tab. Wadiah		Rp. 140.000.000
Rek. Nasabah	Rp. 140.000.000	

Tab. Wadiah		
Pembiayaan mudharabah		Rp. 140.000.000

Pada tanggal 15 Maret 2006, pembayaran angsuran kedua, jurnalnya sebagai berikut :

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp. 140.000.000	
Rek. Nasabah Tab. Wadiah		Rp. 140.000.000
Rek. Nasabah Tab. Wadiah	Rp. 140.000.000	
Pembiayaan mudharabah		Rp. 140.000.000

Pada tanggal 7 April 2006, dibayarkan bagi hasil oleh nasabah atas penjualan 5 unit rumah @ Rp. 100.000.000

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp. 140.000.000	
Rek. Nasabah Tab. Wadiah		Rp. 140.000.000
Rek. Nasabah Tab. Wadiah	Rp. 140.000.000	
Pendapatan bagi hasil mudharabah		Rp. 140.000.000

Pada tanggal 15 April 2006 pembayaran angsuran ketiga, jurnalnya sebagai berikut :

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp. 140.000.000	
Rek. Nasabah Tab. Wadiah		Rp. 140.000.000
Rek. Nasabah Tab. Wadiah	Rp. 140.000.000	
Pembiayaan mudharabah		Rp. 140.000.000

Pada tanggal 15 Mei 2006 pembayaran angsuran keempat, jurnalnya sebagai berikut:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp. 140.000.000	
Rek. Nasabah Tab. Wadiah		Rp. 140.000.000
Rek. Nasabah Tab. Wadiah	Rp. 140.000.000	
Pembiayaan mudharabah		Rp. 140.000.000

Pada tanggal 23 Mei 2006 dibayarkan bagi hasil oleh nasabah atas penjualan 5 unit rumah @ Rp. 120.000.000

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp. 75.000.000	
Rek. Nasabah		Rp. 75.000.000

Tab. Wadiah		
Rek. Nasabah Tab. Wadiah	Rp. 75.000.000	
Pendapatan bagi hasil mudharabah		Rp. 75.000.000

Pada tanggal 15 Juni 2006, pembayaran angsuran kelima, jurnalnya sebagai berikut :

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp. 140.000.000	
Rek. Nasabah Tab. Wadiah		Rp. 140.000.000
Rek. Nasabah Tab. Wadiah	Rp. 140.000.000	
Pembiayaan mudharabah		Rp. 140.000.000

Misalnya jika hasil pengelola dana selama tahun 2006 adalah :

Memperoleh pendapatan Rp. 300.000.000

Menanggung beban Rp. 350.000.000

Ket	Debit	Kredit
Kerugian Mudharabah	Rp. 50.000.000	
Penyisihan Kerugian Mudharabah		Rp. 50.000.000

Saat pembayaran angsuran bank mencatatnya sebagai kas masuk sebesar nilai angsuran dan biaya angsuran tersebut dipotong melalui tabungan dari pengelola dana. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 105 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada saat pembayaran atau penyerahan.

Simulasi nasabah yang macet dalam pembiayaan mudharabah :

Disetiap produk pembiayaan bank akan mencantumkan syarat-syarat untuk dipenuhi apabila nasabah melakukan pembiayaan, salah satunya mencantumkan jaminan apabila nasabah tidak mampu mengembalikan atau dalam bank konvensional disebut kredit macet. Sehingga apabila nasabah tidak mampu membayar bank akan mengambil jaminan tersebut, jaminan bisa berupa sertifikat rumah apabila

nasabah akan mendirikan sebuah perumahan dan sertifikat gedung atau ruko koperasi apabila pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi hingga modal yang diberikan bank kepada nasabah dapat dikembalikan. Jaminan adalah sebuah tanggung jawab nasabah dalam mengembalikan atas pinjaman yang diberikan oleh bank, meskipun dalam PSAK 105 jaminan itu tidak ada, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan maka bank dapat meminta jaminan dari nasabah atau pihak ketiga.

**Penyajian dan Pengungkapan
Pembiayaan Mudharabah**

NERACA

Per 31 Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2010 (Diaudit)
14	AKTIVA Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah iB	1.466.680

Pada Neraca dilaporan keuangan Unit Usaha Syariah Per 31 Desember 2010 disisi aktiva pembiayaan mudharabah digabung dengan pembiayaan musyarakah. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 101 yang mengatur tentang penyajian pada laporan keuangan. Pada PSAK 101 pembiayaan mudharabah dan musyarakah dipisah agar para pemakai laporan keuangan mengetahui berapa besar jumlah pembiayaan mudharabah dan berapa besar pembiayaan musyarakah. Pada Neraca di Laporan Keuangan Konsolidasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk dalam kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, pada Catatan Atas Laporan Keuangan disebutkan bahwa Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 1.136.847 dan Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 329.833 jad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebesar 1.466.680.

NERACA
Per 31 Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2010 (Diaudit)
14	AKTIVA Pembiayaan	1.466.680
15	Mudharabah dan Musyarakah iB PPAP-Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah iB -/-	(127.852)

Dan pada Neraca Per 31 Desember 2010 terdapat akun PPAP- pembiayaan mudharabah dan musyarakah. PPAP kepanjangan dari penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada surat edaran tentang PPAP menyebutkan bahwa aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR.

Jadi pembiayaan mudharabah tersebut adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan aktiva produktif (PPAP

NERACA
Per 31 Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2010 (Diaudit)
17	AKTIVA Pendapatan Yang Akan Diterima	21.336
18	Biaya Dibayar Dimuka	10.548

Pada Neraca per 31 Desember 2010 diisi aktiva terdapat akun lain yang terkait dengan transaksi pembiayaan mudharabah yaitu pendapatan yang akan diterima dan biaya dibayar dimuka. Hal tersebut dikarenakan terdapat pembiayaan mudharabah yang pada saat akad jatuh tempo belum dibayar oleh pengelola dana.

LABA RUGI

Per 31 Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2010 (Diaudit)
A	PENDAPATAN OPERASIONAL	113.591
	1. Bagi Hasil Mudharabah	19.228
	2. Bagi Hasil Musyarakah	

Laporan laba rugi Unit Usaha Syariah per 31 Desember 2010 bagi hasil mudharabah terletak pada pendapatan operasional. Pada Laporan laba rugi bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah dipisah yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp. 113.591 dan pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar Rp. 19.228.

Pengungkapan

Pengungkapan pembiayaan mudharabah yang dilakukan bank BTN Syariah, sebagai berikut:

Pada catatan atas laporan keuangan BTN Syariah per 31 Desember 2010 menyebutkan dalam pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah bahwa mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nasabah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal neraca, pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen

terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

Akun biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Pada Neraca kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 1.136.847 dan pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 329.833. dan di Neraca Laporan Keuangan Konsolidasi yang termasuk didalam kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pihak ketiga terdiri dari piutang Murabahah, pembiayaan mudharabah, musyarakah, piutang istihna dan rahn sebesar Rp. 2.846.581 dikurangi dengan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp. 155.567.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan review dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur. Dalam kaitan tersebut, ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Pembentukan Penyisihan Kerugian Aset dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi yang mempunyai resiko kredit digunakan sebagai acuan. Aset produktif antara lain pembiayaan/piutang dan lain-lain berdasarkan prinsip syariah serta komitmen dan kotinjensi yang mempunyai resiko kredit.

Komitmen dan kotenjensi yang mempunyai risiko kredit terdiri dari fasilitas kredit yang belum ditarik dan garansi yang diterbitkan. Sesuai peraturan Bank Indonesia, bank mengklasifikasikan aset produktif kedalam lima katagori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan dalam "Perhatian Khusus" sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan sebagai "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil yang Dilakukan BTN Syariah

Praktik pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh BTN Syariah adalah dengan menggunakan metode *cash basis*. Cash basis adalah sistem pembukuan dimana seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran dan biaya-biaya serta penerimaan yang sudah diterima tunainya sejalan dengan yang akan dimasukkan dalam perhitungan cash basis. Walaupun periode pembayaran pembiayaan mudharabah telah jatuh tempo apabila nasabah belum melakukan pembayaran maka bank tidak akan melakukan pencatatan.

Demikian juga dengan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil mudharabah menggunakan cash basis atau dasar kas. Ketika nasabah melakukan pembayaran atas pembiayaan mudharabah yang telah dilakukan bank akan mencatat sebagai pengurangan atas pembiayaan mudharabah yang telah dilakukan.

Pembiayaan Bagi Hasil dengan Dasar Akrual

Penggunaan dasar akrual pada BTN Syariah adalah pada saat membukukan aktiva tetap, aktiva lain dan beban yang dikeluarkan. Yang mendasari hal tersebut adalah adanya kepastian bahwa aktiva tetap, aktiva lain dan beban tersebut telah pasti dikeluarkan.

Untuk kepentingan laporan keuangan BTN Syariah menggunakan dasar akrual. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 101 yang menyebutkan bahwa entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual.

Prosedur Pembiayaan

Alur ketika nasabah akan melakukan pembiayaan mudharabah, pertama kepada pimpinan cabang yang bertindak sebagai pihak yang memberikan pengesahan atas pembiayaan yang diajukan, lalu kebagian administrasi yang bertindak sebagai pihak

yang melakukan pendaftaran pembiayaan nasabah, membuat *offering letter*, akad dan menyiapkan dokumen –dokumen realisasi pembiayaan, lalu notaries bertindak sebagai pihak yang membacakan akad atau perjanjian pembiayaan sesuai dengan hasil *offering letter* yang telah dibuat oleh administrasi pembiayaan, *account officer* bertindak sebagai pihak yang melakukan survey dan memberikan keterangan mengenai penilaian pinjaman dan neraca keuangan nasabah. AO dalam proses pengusulan pemberian fasilitas pembiayaan akan melakukan proses inisiasi, evaluasi pembiayaan dan mengajukannya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan berdasarkan ketentuan pembiayaan berdasarkan ketentuan pembiayaan yang berlaku, CS bertindak sebagai bagian yang membarikan pelayanan untuk membuka tabungan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dan CS akan memesukannya dalam beberapa criteria pembiayaan (biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, biaya asuransi kebakaran dan biaya notaries), yang terakhir teller bertindak sebagai bagian yang memberikan uang jika dana nasabah yang diajukan telah dicairkan oleh pihak Bank atau nasabah tersebut membayar cicilan atau angsuran yang telah disepakati diawal atas pinjaman yang telah diajukan.

Data penelitian berupa penjelasan kualitatif dan studi kasus dari bagian akuntansi mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada penelitian di BTN Syariah Surabaya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Jenis pembiayaan mudharabah yang ada pada BTN Syariah adalah mudharabah muthalaqah yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola

dana dalam pengelolaan investasinya. Dengan prosentase nisbah bagi hasil menggunakan revenue sharing.

Perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BTN Syariah secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku umum (PSAK 105). BTN Syariah hanya memberikan atau mencatat bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan bagi hasil yang benar-benar diterimanya. Hal ini dapat digunakan dengan metode dasar kas (*cash basis*), dan dasar akrual (*accrual basis*) pada penyusunan laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terjadi selama penelitian sebagai berikut :

Peneliti tidak mendapatkan data laporan keuangan dan tidak dapat melihat praktek langsung bagaimana pembiayaan mudharabah yang dilakukan BTN Syariah, sehingga peneliti mengambil laporan keuangan yang dipublikasikan dalam websait bank BTN yaitu Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah dan dalam data lainnya peneliti hanya diberi simulasi dan dari situ kita dapat menyimpulkan apakah BTN Syariah sudah sesuai dengan PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah.

Saran

Setelah menganalisis data yang ada, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Resiko pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada pembiayaan yang lain sehingga pihak bank harus selektif dalam memilih nasabah yang akan melakukan pembiayaan mudharabah.

Pihak bank haruslah lebih memahami lagi tentang isi PSAK karena standar yang berlaku umum tersebut adalah pedoman bagi bank untuk menjalankan produk-produk yang ada di bank tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dasuki, H.A. Hafizh et al. 1994. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Diyana Al Barra. 2000. *Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta*. Skripsi Sarjana yang diterbitkan, Universitas Islam Indonesia
- Dewan Syariah Nasional No. 07 tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Pdf. <http://www.google.com>. Diakses 21 Oktober 2011.
- Gemala, dewi. 2006. *Hukum Perikatan Islam DI Indonesia*. Jakarta: Perenada Group.
- Muhammad. 2007. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Edisi 1. Jakarta; Rajawali.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Nur Indriantori dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam ?*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- PSAK No 105. 2007. *Tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI Salemba Empat
- Robert K. Yin. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Slamet Margon. 2008. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil*. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sri Nurhayati Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Warkum Sumitro. 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-*

- lembaga Terkait. Jakarta: PT
Grafindo Persada.
- ZainulArifin. 2006. *Dasar-Dasar
Manajemen Bank Syariah*. Jakarta:
Alvabet.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis
Transaksi Perbankan Syariah*.
Edisi Revisi. Jakarta: Zikru.

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Isdiyanti
NIM : 2008310323
Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 8 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Perguruan Tinggi : STIE Perbanas Surabaya
Alamat Perguruan Tinggi : JL. Nginden Semolo No. 34-36 Surabaya
No. Telp Perguruan Tinggi : (031) 5912611
Prodi / Jurusan : Strata 1 / Akuntansi
Alamat Rumah : JL. Nginden Baru 2 No. 18 Surabaya
No. HP / Telp. : 085732777690
Alamat e-mail : hayumi_gress@yahoo.co.id
2008310323@students.perbanas.ac.id

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - SD MINU Salafiyyah | Tahun 1996-2002 |
| - SMP Muhammadiyah 1 Gresik | Tahun 2002-2005 |
| - SMA NU 1 Gresik | Tahun 2005-2008 |
| - STIE Perbanas Surabaya | Tahun 2008-sekarang |

Pengalaman Organisasi :

- Anggota CAPUNG HMJ Akuntansi STIE Perbanas Surabaya periode 2008/2009
- Anggota UKKI STIE Perbanas Surabaya periode 2009-2011

Surabaya, 02 Maret 2012

Nurul Isdiyanti